

Ini Syarat Perjalanan Terbaru, Luar Jawa-Bali Cukup Tes Antigen

JAKARTA (IM) - Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. SE ini untuk memastikan masyarakat produktif dan aman Covid-19 serta hasil evaluasi terhadap ketersediaan PCR di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan, maksud Addendum Kedua Surat Edaran ini adalah untuk mengubah ketentuan persyaratan testing sebagai syarat pelaku perjalanan dalam negeri di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

"Tujuan Addendum kedua Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19," ujar Ganip, Kamis (28/10).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini mengatakan, bagi pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan yaitu, jika perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara antarkabupaten atau antarkota di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama).

"Dan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan," tutupnya.

MUI Jawa Timur Haramkan Pinjam Uang dari Pinjol Ilegal

SURABAYA (IM) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur sebut pinjaman online haram dan dosar besar serta uangnya tidak berhak. Seperti diketahui, banyak masyarakat yang terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal.

Ketua Umum MUI Jawa Timur, Kiai Mutawakkil Alallah, menyatakan, hukum pinjaman online ilegal ini adalah haram dan dosa besar, lantaran adanya unsur penipuan di dalamnya.

"Tidak sedikit orang yang terpaksa melakukan pinjaman online ilegal ini, justru merugi bukannya untung. Karena bunga yang dikenakan sangatlah tinggi," ujarnya usai menghadiri rapat evaluasi kinerja MUI di Surabaya.

Soal Tes PCR

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian JUGA telah menerbitkan aturan terbaru yang menjelaskan ketentuan masa berlaku tes PCR untuk syarat bepergian menggunakan pesawat terbang. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Mendagri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dilansir dari lembaran Inmendagri Nomor 55 yang telah diunggah di laman resmi Kemendagri, Kamis (28/10), peraturan terbaru ini mulai berlaku sejak 27 Oktober hingga 1 November 2021 atau selama lima hari saja.

Mengenai hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal Z.A menjelaskan alasannya. Syafrizal mengungkapkan, pada 1 November nanti bertepatan dengan perubahan kebijakan evaluasi perpanjangan PPKM. Dengan demikian, akan terbit Inmendagri baru. "Benar demikian (akan ada Inmendagri baru). Perubahan kebijakan berdasarkan evaluasi dilakukan dua minggu," ujar Syafrizal saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (28/10).

Secara garis besar Inmendagri Nomor 55 mengatur perubahan aturan yang menyangkut masa berlaku tes PCR yang kini menjadi 3x24 jam. Hal ini berbeda pada aturan sebelumnya, yakni di Inmendagri Nomor 53 yang mana masa berlaku tes PCR selama 2x24 jam. ● mar

Polhukam

IDN/ANTARA



KASUS KORUPSI TANAH MUNJUL

Tiga Petinggi PT Adonara Propertindo Didakwa Rugikan Negara Rp152 Miliar

Lahan di Munjul tidak sesuai dengan aturan. Harga yang ditawarkan juga tidak cocok. Namun, Yoory tetap melunasi pembelian tanah di Munjul tersebut kepada PT Adonara Propertindo.

JAKARTA (IM) - PT Adonara Propertindo dan tiga petingginya didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di daerah Munjul, Pondok Rangon, Cipayang, Jakarta Timur. Akibat perbuatannya, PT Adonara Propertindo selaku korporasi dan tiga petingginya disebut telah merugikan negara sebesar Rp152.565.440.000.

Tiga petinggi PT Adonara yang didakwa secara bersama-sama melakukan korupsi yakni, Beneficial Owner PT Adonara Propertindo, Rudy Hartono Iskandar dan Anja Runtuwene, serta Direktur PT Adonara, Tommy Adrian.

Perbuatan korupsi itu juga dilakukan bersama dengan Dirut Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum," kata Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ferdian Adi Nugroho saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (28/10).

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa dijelaskan, kerugian negara Rp152 miliar lebih akibat perbuatan ketiga petinggi PT Adonara Propertindo terungkap dari hasil audit tim Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp152.565.440.000," kata Jaksa Ferdian.

Perkara ini berawal dari Yoory mengajukan usulan penyertaan modal kepada Gubernur DKI untuk dianggarkan pada APBD Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1,8 triliun, pada tahun 2018. Usulan itu rencananya akan digunakan untuk proyek hunian DP0 Rupiah, dan proyek Sentra Primer Tanah Abang.

Yoory kemudian berkomunikasi dengan Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian bahwa PT Sarana Jaya akan memperoleh Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk pelaksanaan program hunian DP0 Rupiah. Rencananya, hunian tersebut akan dilaksanakan di wilayah Jakarta Timur.

Mendengar hal tersebut, Tommy meminta anak buahnya, Manajer Operasional PT Adonara Propertindo, Anton Adisaputro untuk mencarikan tanah sesuai dengan kriteria yang diinginkan Yoory. Anton kemudian berhasil menemukan tanah yang dicari berlokasi di daerah Munjul dengan luas 41.921m2 milik Kongregasi Sister-Suster Carolus Boromeus (Kongregasi Sister CB).

Tommy dan Anton lantas menghubungi pihak Kongre-

UNJUK RASA PERINGATI SUMPAN PEMUDA DI JAKARTA

Sejumlah pengunjung rasa melakukan aksi damai memperingati Hari Sumpah Pemuda di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (28/10). Massa gabungan dari kalangan mahasiswa dan buruh tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, seperti penurunan harga tes PCR, pencabutan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya, penghentian kriminalisasi aktivis, hingga jaminan persamaan hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga serta buruh migran.

gasi Sister CB untuk mencoba membeli lahan tersebut. Namun, hal itu ditolak oleh Kongregasi Sister CB karena dianggap makelar. Tommy berupaya melaporkan hal tersebut kepada Anja Runtuwene dan Rudy Hartono Iskandar selaku Bos PT Adonara Propertindo.

Tommy atas arahan Rudy dan Anja kemudian memasukkan surat penawaran pemilik tanah di Munjul tersebut atas nama Andyas Geraldo. Andyas merupakan anak Rudy Hartono dan Anja Runtuwene.

Padahal, surat penawaran tidak dilengkapi dokumen pendukung bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun Yoory tetap memerintahkan kepada para petinggi di PT Sarana Jaya untuk memprosesnya. Anja berhasil melobi pihak Kongregasi Sister CB untuk membeli tanahnya tersebut dengan harga Rp2,5 juta per meter.

Setelah itu, terjadi pertemuan antara Tommy dengan Yoory berkaitan dengan pembahasan harga jual beli tanah Munjul. Terjadi kesepakatan jahat dalam pembahasan tersebut antara keduanya.

"Awalnya Tommy Adrian meminta harga jual sebesar

Rp5,5 juta/m2, namun akhirnya disepakati harga jual beli adalah sebesar Rp5,2 juta/m2, dengan janji adanya imbalan yang diberikan kepada terdakwa," kata jaksa.

Berdasarkan hasil kajian, lahan di Munjul tersebut ternyata tidak sesuai dengan aturan. Harga yang ditawarkan juga tidak cocok. Namun, Yoory tetap memaksakan untuk melunasi pembelian tanah di Munjul tersebut kepada PT Adonara Propertindo.

Hal itu kemudian berdampak pada kerugian keuangan negara. Atas perbuatannya, PT Adonara Propertindo, Rudy Hartono, Anja Runtuwene, Tommy Adrian, dan Yoory Pinontoan didakwa telah memperkaya diri sendiri serta korporasi terkait pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

PT Adonara Propertindo dan ketiga petingginya tersebut didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. ● han



PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	31 Desember			URAIAN	31 Desember		
	30 Juni 2021	2020	2019		30 Juni 2021	2020	2019
ASET				LIABILITAS DAN EKUITAS - NETO			
ASET LANCAR				LIABILITAS			
Kas dan bank	5.960.548.228	6.991.749.935	6.446.147.948	LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp890.320.054 pada tanggal 30 Juni 2021, Rp2.349.915.364 pada tanggal 31 Desember 2020, dan Rp1.749.012.735 pada tanggal 31 Desember 2019	11.398.806.458	9.577.992.313	12.798.330.552	Utang usaha	2.656.589.868	1.874.154.242	2.313.189.375
Piutang lain-lain	-	-	5.000.000	Pihak ketiga	463.179.449	786.207.726	499.383.139
Pihak ketiga	1.000.000	555.948.150	-	Utang lain-lain	121.345.000	121.345.000	23.414.271
Persediaan	287.594.293	173.673.629	112.055.100	Beban akrual	1.098.536.386	750.585.038	689.336.550
Utang muka dan beban dibayar di muka	1.786.016.391	1.103.847.908	28.286.628.169	Utang pajak	317.130.256	458.094.977	418.458.586
Jumlah Aset Lancar	19.433.955.370	18.403.211.935	47.648.161.769	Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	278.929.835	551.419.394	-
				Utang sewa	20.899.671	-	120.918.951
				Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.956.610.465	4.521.806.377	4.064.900.863
ASET TIDAK LANCAR				LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp10.522.159.859 pada tanggal 30 Juni 2021, Rp9.956.101.473 pada tanggal 31 Desember 2020, dan Rp8.820.739.817 pada tanggal 31 Desember 2019	28.096.457.002	27.885.365.687	1.411.402.468	Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	676.743.587	676.743.586	-
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp467.398.067 pada tanggal 30 Juni 2021, Rp316.255.905 pada tanggal 31 Desember 2020, dan Rp94.103.125 pada tanggal 31 Desember 2019	402.691.200	198.247.802	188.346.875	Utang pembiayaan	128.037.091	-	27.804.420
Aset pajak tangguhan	870.004.407	1.168.346.195	1.322.069.121	Utang pihak berelasi	-	-	1.154.089.400
Aset lain-lain	420.892.160	420.892.160	420.892.160	Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.035.462.481	2.937.543.791	3.539.253.753
Jumlah Aset Tidak Lancar	29.790.044.769	29.672.851.844	3.342.710.624	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.840.243.159	3.614.287.377	4.721.157.573
JUMLAH ASET	49.224.000.139	48.076.063.779	50.990.872.393	JUMLAH LIABILITAS	8.796.853.624	8.136.093.754	8.786.058.436
				EKUITAS - NETO			
				Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham	42.164.000.000	42.164.000.000	42.164.000.000
				Modal dasar - 890.000.000 saham	6.940.515.304	6.940.515.304	6.940.515.304
				Tambahan modal disorot	-	-	-
				Salah nilai transaksi dengan Kepentingan Non-pengendali	(1.163.758)	(1.163.758)	(6.899.170.087)
				Defisit	(8.672.985.756)	(9.159.496.551)	(6.899.170.087)
				Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	40.430.365.790	39.943.854.995	42.205.345.217
				KEPENTINGAN NON-PENGENDALI	(3.219.275)	(3.884.970)	(531.260)
				JUMLAH EKUITAS - NETO	40.427.146.515	39.939.970.025	42.204.813.957
				JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS - NETO	49.224.000.139	48.076.063.779	50.990.872.393

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021 dan Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2020 (Tidak Diaudit) (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019
PENDAPATAN	36.473.991.630	34.190.637.273	68.821.011.923	75.622.705.756
BEBAN POKOK PENDAPATAN	26.725.459.902	25.887.304.650	52.841.332.678	58.725.830.067
LABA KOTOR	9.748.531.728	8.303.332.623	15.979.679.245	16.896.875.689
Beban penjualan	1.303.398.896	1.091.063.537	1.919.391.582	2.744.883.048
Beban umum dan administrasi	7.828.463.408	6.750.204.877	16.616.321.512	10.918.037.870
LABA (RUGI) OPERASI	816.669.424	462.064.209	(2.586.033.849)	3.233.954.771
Labas penjualan aset tetap	66.561.931	-	-	41.000.000
Lain-lain bersih	620.582.156	264.598.239	519.291.279	202.256.365
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN (MANFAAT)	1.503.813.511	726.662.448	(2.036.742.570)	3.477.210.136
PAJAK PENGHASILAN	(780.202.720)	(320.318.680)	(1.274.832.000)	(1.284.407.337)
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	(284.722.141)	(139.969.943)	126.346.146	125.505.831
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	438.888.650	266.373.925	(3.185.219.424)	2.318.303.630
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi pada periode	61.907.487	-	1.200.444.564	(132.143.200)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	(13.619.647)	-	(280.069.072)	29.255.913
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	487.176.490	266.373.925	(2.264.843.932)	2.215.416.343
JUMLAH LABA (RUGI) BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				
Pemilik Entitas Induk	438.261.586	264.349.666	(3.182.352.583)	2.318.502.475
Kepentingan Non-pengendali	627.064	2.024.259	(2.866.841)	(198.845)
JUMLAH	438.888.650	266.373.925	(3.185.219.424)	2.318.303.630
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				
Pemilik Entitas Induk	486.510.795	264.349.666	(2.260.326.464)	2.215.615.198
Kepentingan Non-pengendali	665.895	2.024.259	(4.517.468)	(198.845)
JUMLAH	487.176.490	266.373.925	(2.264.843.932)	2.215.416.343
LABA PER SAHAM	1,04	0,63	(7,55)	5,50

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021 dan Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2020 (Tidak Diaudit) (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	30 Juni			31 Desember		
	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan dari pelanggan	36.144.443.461	34.081.152.363	72.041.350.162	72.509.271.017		
Pembayaran kepada:						
Pemasok	(18.766.932.316)	(14.626.890.213)	(37.202.407.931)	(41.679.613.507)		
Karyawan	(12.593.771.819)	(14.457.573.133)	(25.797.364.595)	(25.537.748.227)		
Pembayaran pajak penghasilan	(1.649.517.794)	(955.117.537)	(1.649.115.024)	(1.649.115.024)		
Kegiatan operasional lainnya	(3.453.323.364)	(494.428.928)	(5.448.163.072)	(3.249.402.136)		
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	179.868.168	4.373.872.553	2.638.297.027	393.992.123		
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI						
Penjualan aset tak berwujud	(355.585.560)	(232.053.707)	(232.053.707)	(332.474.000)		
Penjualan aset tetap	(205.932.351)	(53.070.700)	(117.588.700)	(277.756.557)		
Penjualan aset tetap	181.818.182	-	-	41.000.000		
Investasi penyertaan saham	-	-	-	(299.000.000)		
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(379.699.729)	(285.124.407)	(349.642.407)	(868.230.557)		
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN						
Pembayaran utang sewa	(828.045.116)	-	(440.239.862)	-		
Pembayaran utang pembiayaan	(3.325.030)	(83.135.071)	(148.723.371)	(160.695.373)		
Pembayaran utang pihak berelasi	-	-	(1.154.089.400)	-		
Setoran modal Entitas Anak oleh Kepentingan Non-pengendali	-	-	-	16.000.000		
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(831.370.146)	(83.135.071)	(1.743.052.633)	(144.695.373)		
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(1.031.201.707)	4.005.613.075	545.601.987	(619.533.807)		
KAS DAN BANK ENTITAS ANAK PADA SAAT AKUISISI						